

PPID - KPU - PEKANBARU

2026

Kpt 18 TAHUN 2026, 9 HLM

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

- ABSTRAK:
- bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
 - bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 27 Tahun 2022; PP No 61 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023; PKPU No 22 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 12 Agustus 2026.
 - Lamp.: 2 hlm.